



PUTUSAN
Nomor: 112/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX

Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. XXX Desa XXX

Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2012/PA.M.bl.



Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 04 Juni 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 112/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 04 Juni 2012 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 1996 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten .Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah ke kebun di Desa XXX selama 3 tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK P DAN T tanggal lahir 20 Agustus 1997;
 - b. ANAK P DAN T tanggal lahir 8 Agustus 2005;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 15 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi disebabkan antara lain :



- a. Termohon sering menerima tamu laki-laki yang bernama XXX diwaktu Pemohon tidak ada dirumah.
 - b. Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut sudah kurang lebih 7 tahun, kalau Pemohon sudah berangkat ke kebun dan pulang sore, Termohon selalu berhubungan lewat Hp dengan lelaki tersebut, dan menyuruh laki-laki yang bernama XXX datang kerumah Pemohon.
 - c. Sebelum Pemohon tidak ada merasa curiga karena laki-laki tersebut adalah teman baik Pemohon, yang sering bertamu ke rumah Pemohon, dan juga karena di samping rumah Pemohon ada keluarganya, setiap laki-laki yang bernama Syaipudin mau ke rumah selalu mampir ke rumah saudaranya.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam Sabtu tanggal 04 Pebruari 2012, disebabkan Termohon bertengkar dengan Tetangga karena masalah tuduhan tersebut, lalu tetangga membongkar semua kejadian yang telah terjadi kepada Termohon di depan Pemohon, lalu Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dengan baik-baik, kemudian Termohon mengaku semua perbuatannya, dan Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bernama Syaipudin, tanpa sepengetahuan Pemohon, yang akibatnya kemudian Pemohon dengan Termohon disidangkan di Desa oleh pemuka adat dan perangkat Desa, hasil keputusan adat tersebut, Termohon dikenakan cuci kampung turun kain sehelai di pinggang, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagai mana alamat diatas, sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada berupaya untuk mendamaikan masalah Pemohon dan Termohon.



7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Nomor: XXX tanggal XXX yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzagelend serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi sebagai Paman kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2012/PA.M.bl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan saksi hadir saat keduanya menikah dan sekarang keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan Pemohon di Desa XXX;
- d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai saja selama lebih dari 10 tahun namun kemudian pada bulan Februari 2012 tidak rukun lagi dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXX;
- e. Bahwa pada bulan Februari tahun 2012 tersebut saksi dipanggil oleh Pemohon dan keluarga besar yang mana telah terjadi perselingkuhan antara Termohon dengan seorang laki-laki bernama XXX dan saat itu terungkap yang mana Termohon mengakui telah berzina dengan laki-laki tersebut dan menurut Pemohon kepada saksi bahwa sebelumnya ia memang telah curiga dengan Termohon;
- f. Bahwa keesokan harinya Termohon dan laki-laki selingkuhannya disidangkan secara adat oleh para tokoh adat dan diberi sanksi hukum yaitu Termohon diusir dari kampung dan dikembalikan ke orang tuanya di Kecamatan XXX dengan istilah “Turun rumah dengan kain sehelai di pinggang” sedangkan laki-laki selingkuhannya yang bernama XXX diberi sanksi membayar denda adat berupa seekor kambing dan sebagainya (selemak semanis);
- g. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup bersama;



2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan Pemohon di Desa XXX;
- d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai saja namun kemudian pada tanggal 04 Februari 2012 tidak rukun lagi dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXX warga desa tetangga;
- e. Bahwa awal kejadian terungkapnya perselingkuhan Termohon yang mana Termohon bertengkar dengan tetangganya kemudian tetangganya tersebut mengungkapkan di hadapan Pemohon tentang perselingkuhan Termohon tersebut dan akhirnya Termohon mengakuinya;
- f. Bahwa keesokan harinya Termohon dan laki-laki selingkuhannya disidangkan secara adat oleh para tokoh adat dan diberi sanksi hukum yaitu Termohon diusir dari kampung dan dikembalikan ke orang tuanya di Kecamatan XXX;
- g. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil permohonan harus dinyatakan diterima;



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam duduk perkaranya, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan sekarang yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas serta selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2012/PA.M.bl.



langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang berkode (P) yang diajukan oleh

Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus diterima kebenarannya selama tidak dibuktikan sebaliknya, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang telah pecah yang berujung keduanya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan sekarang yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud



bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227) Allah SWT berfirman:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami **RONI FAHMI, S.Ag., MA** sebagai Ketua Majelis, **SITI ALOSH FARCHATY, S. HI** dan **ANDI MIA AHMAD ZAKY, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **AKHMAD FAUZI, S. HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SITI ALOSH FARCHATY, S. HI

RONI FAHMI, S.Ag., MA

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S. HI

PANITERA PENGANTI

AKHMAD FAUZI, S. HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 275.000,-
4. RedaksiRP. 5.000,-
5. MateraiRp. 6.000,-

JumlahRp. 366.000,-